



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kawasan hutan di Provinsi Lampung mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi, untuk itu diperlukan penertiban dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung dapat menyebabkan terjadinya erosi dan bencana alam berupa banjir, kekeringan, dan tanah longsor di beberapa Kabupaten dan Kota pada wilayah Daerah Aliran Sungai yang terdapat di Provinsi Lampung;
 - c. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, luas kawasan hutan ditetapkan minimal 30% dari luas daratan, dimana setiap tahun terdapat kondisi luasan hutan di Provinsi Lampung mengalami pengurangan akibat kerusakan yang semakin meningkat;
 - d. bahwa dalam rangka pengelolaan kawasan hutan diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Daerah Tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Parawisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 215/Menhut-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman di Wilayah Kerja Perum Perhutani;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 394/Menhut-II/2004 tentang Tata Hubungan kerja Antara Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional dengan Departemen Kehutanan dan Instansi Kehutanan Daerah;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.12/menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN HUTAN PRODUKSI DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Menteri adalah Menteri yang membidangi kehutanan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Lampung.
5. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

10. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
 11. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
 12. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 13. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
 14. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
 15. Penertiban kawasan hutan adalah kegiatan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan meliputi penatagunaan kawasan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
 16. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan pemanfaatan, pengawasan dan pengamanan kawasan hutan secara lestari dengan memperhatikan potensi dan daya dukungnya.
 17. Rehabilitasi Hutan adalah upaya pemulihan dan pengembalian fungsi sumberdaya hutan agar mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, dengan penanaman pohon-pohonan di dalam kawasan hutan Negara serta kegiatan sipil teknis.
 18. Penataan kembali kawasan hutan adalah pengaturan kembali fungsi kawasan hutan agar dicapai keseimbangan hutan sesuai fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial.
 19. Penjarangan tanaman hutan adalah suatu kegiatan pemeliharaan tanaman hutan pada hutan produksi untuk memberikan ruang tumbuh bagi pertumbuhan tinggi dan riap diameter guna menghasilkan volume kayu yang optimal.
 20. Penebangan selektif adalah penebangan pada kawasan hutan produksi yang pelaksanaannya didasarkan pada pertimbangan umur masak tebang sesuai daur volume maksimum yang diijinkan pada kelas perusahaan jati dan kelas perusahaan rimba, topografi, daerah rawan bencana alam, kelerengan, daerah sekitar sumber mata air dan kawasan lindung lainnya.
 21. Daur volume maksimum adalah jangka waktu perkembangan suatu tegakan yang memberikan hasil kayu tahunan terbesar, baik dari hasil penjarangan maupun tebang akhir.
 22. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
 23. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
-

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban dan pengendalian kawasan hutan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan hutan sesuai fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial, serta penghentian penebangan hutan produksi yang termasuk dalam kriteria kawasan lindung dan atau belum mencapai umur masak tebang sesuai daur volume maksimum, percepatan rehabilitasi dan penataan kembali fungsi kawasan hutan, dalam rangka penanggulangan bahaya erosi dan bencana alam berupa banjir, kekeringan, dan tanah longsor.

Pasal 3

Tujuan penertiban dan pengendalian kawasan hutan adalah untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan berdasarkan asas lestari dan manfaat melalui penghentian penebangan hutan produksi yang termasuk dalam kriteria kawasan lindung dan atau belum mencapai umur masak tebang sesuai daur volume maksimum, percepatan rehabilitasi dan penataan kembali kawasan hutan.

BAB III

PENERTIBAN

Pasal 4

- (1) Penertiban kawasan hutan merupakan kegiatan penataan kembali fungsi kawasan hutan yang meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan, yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada 3 (tiga) tahun pertama.
- (2) Penataan kembali hutan produksi dengan melakukan skoring ulang hutan produksi sesuai dengan kriteria kawasan budidaya dan kawasan lindung, agar diperoleh keseimbangan hutan sebagai fungsi ekologi, ekonomi dan sosial.
- (3) Skoring ulang hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Rencana pengelolaan kawasan hutan disusun berdasarkan hasil tata hutan sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Kehutanan Nasional.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Pengelolaan Jangka Pendek dan Jangka Panjang.
- (4) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, tanpa merubah fungsi hutan.
- (2) Pemanfaatan kawasan hutan harus didasarkan kepada rencana pengelolaan hutan.
- (3) Pemanfaatan kawasan hutan tidak boleh merubah fungsi hutan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan yang sudah direncanakan secara swakelola maupun memberikan izin pemanfaatan kawasan hutan.

Pasal 8

Pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara swakelola berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan melalui perizinan dapat dilakukan oleh perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan izin-izin yang dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Tata cara, mekanisme dan persyaratan memperoleh izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, hapusnya dan perpanjangan izin pemanfaatan serta iuran dan dana pemanfaatan kawasan hutan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan selain usaha kehutanan dapat digunakan untuk:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanam hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. penangkaran satwa;
 - f. budi daya sarang burung walet alam/goa.
- (2) Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan diluar kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
 - a. keagamaan dan budaya;
 - b. pertahanan dan keamanan;
 - c. pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi;
 - d. pembangunan jaringan telekomunikasi;
 - e. pembangunan jaringan instalasi air;
 - f. saluran air bersih dan air limbah;
 - g. pengairan;
 - h. bak penampungan air;
 - i. jalan;
 - j. stasiun pemancar radio; atau
 - k. stasiun relay televisi.
- (3) Pelaksanaan perizinan pemanfaatan kawasan dan penggunaan kawasan hutan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang yang berlaku.

BAB IV
PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan atau
 - c. tindak lanjut.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan secara periodik per semester.
- (5) Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan tata hutan, pengelolaan kawasan hutan serta pemanfaatan kawasan hutan.
- (6) Hasil pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan atau Unit pelaksana teknis kehutanan wajib ditindak lanjuti oleh pengelola dan pemanfaat kawasan hutan.

Pasal 13

Pengendalian yang dilakukan Dinas Kehutanan dan atau Unit Pelaksana Teknis Kehutanan dapat berupa:

- a. saran perbaikan;
- b. teguran dan atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 14

Tata cara dan mekanisme kerja pembinaan, pengendalian dan pengawasan ditetapkan oleh Dinas Kehutanan dan atau Unit Pelaksana Teknis Kehutanan sendiri.

Bagian Kesatu
Penebangan Selektif

Pasal 15

- (1) Penebangan pada hutan produksi dilarang dilakukan pada tanaman yang belum mencapai umur masak tebang sesuai daur volume maksimum, daerah yang berkriteria kawasan lindung, dengan ketentuan kelerengan 40% atau lebih, sempadan sungai/ anak sungai/waduk/danau/rawa/pantai/jurang/sumber mata air, sempadan jalan, rawan bencana alam, dan daerah resapan.
- (2) Penebangan penjarangan dalam rangka pemeliharaan tanaman dapat dilaksanakan pada kawasan hutan produksi yang tidak termasuk dalam kriteria kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat dilaksanakan pada seluruh kawasan hutan produksi.
- (4) Penebangan, penebangan penjarangan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi wajib mendapat persetujuan dan pengesahan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Perusahaan hutan tanaman industri diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan tentang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Kawasan Hutan

Pasal 17

- (1) Pengelola kawasan hutan diwajibkan membuat program dan melaksanakan percepatan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan yang kritis/kosong/tidak berhutan paling lama dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Program Rehabilitasi kawasan hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknik pada lahan kritis tidak produktif.
- (3) Dalam mempercepat program rehabilitasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan dan melibatkan peran serta masyarakat sekitar hutan.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan program rehabilitasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengelola kawasan hutan dapat bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan dan atau pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Pengelola kawasan hutan wajib memulihkan kawasan hutan termasuk di dalamnya rehabilitasi lahan dari potensi awal kerusakan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam dan proses alam, dan pengendalian kebakaran hutan.
- (2) Pemegang izin pengelolaan Kawasan hutan yang menimbulkan dampak pontensi awal kerusakan, kerusakan kawasan hutan dan lahan serta ekosistemnya dari kegiatan yang dilakukannya wajib melakukan rehabilitasi kawasan hutan, lahan dan ekosistemnya.
- (3) Apabila pemegang izin pengelolaan kawasan hutan tidak melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain izin pengelolaannya dicabut akan dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Perlindungan Kawasan Hutan

Pasal 20

- (1) Perlindungan kawasan hutan meliputi kegiatan pengamanan kawasan hutan baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pemegang Izin pemanfaatan kawasan hutan.
- (2) Selama penertiban dan pengendalian kawasan hutan, pemerintah daerah bersama instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya tetap berkewajiban melakukan pengamanan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengamanan kawasan hutan yang dimaksud pada ayat (2) dari tindakan yang dapat merusak dan atau menimbulkan potensi kerusakan yang berakibat hilangnya fungsi kawasan hutan.
- (4) Tindakan yang dapat diambil baik bersifat refresif maupun preventif.
- (5) Program perlindungan kawasan hutan ditetapkan oleh Dinas Kehutanan dan dilakukan secara integrasi dan koordinasi.
- (6) Dalam melakukan perlindungan kawasan hutan dapat dilakukan kerjasama dengan masyarakat.
- (7) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Tindakan-tindakan yang dilarang guna perlindungan kawasan hutan termasuk yang telah memperoleh izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan adalah:
 - a. merubah tata hutan dan atau pal batas;
 - b. merusak kawasan hutan dan ekosistemnya;
 - c. mendirikan segala bentuk bangunan baik permanent maupun semi permanen untuk hunian dan tempat usaha dalam kawasan hutan;
 - d. melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon secara liar;
 - e. menimbulkan lahan kritis akibat pemanfaatan hutan yang berlebihan;
 - f. melakukan perburuan satwa liar yang dilarang Peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan diatas akan dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya penertiban dan pengendalian kawasan hutan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini, dengan membentuk Tim dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penertiban dan pengendalian kawasan hutan, dilakukan oleh Kepala Dinas bersama-sama instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Pedoman;
 - b. Bimbingan dan pengawasan secara langsung di lokasi;
 - c. Bimbingan melalui petunjuk teknis;
 - d. Pelatihan;
 - e. Arahan; dan atau
 - f. Supervisi.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain meliputi:
 - a. pemeliharaan dan pengamanan pal batas hutan dan kawasan hutan;
 - b. penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - c. pemanfaatan izin usaha pemanfatan hutan dan kawasan hutan;
 - d. penyelenggaraan tatanan kawasan hutan dan rencana pengelolaan kawasan hutan;
 - e. pelaksanaan konservasi kawsan hutan dan ekosistemnya;
 - f. pelaksanaan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan;
 - g. pemanfaatan ruang pada hutan lindung; dan
 - h. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (6) Tata cara pembinaan dan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan hutan agar sifat, karakteristik tidak berubah fungsinya.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga pendidikan.

Pasal 24

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan hutan berkenaan dengan:

- a. menjaga kelestarian kawasan hutan;
- b. ikut serta dalam pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan;
- c. memberi bantuan dana dan sumbangan pemikiran serta tenaga dalam pengelolaan kawasan hutan.

- d. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan hutan;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan baik yang dilakukan oleh masyarakat secara perorangan, kelompok, badan hukum maupun yang dilakukan oleh pemerintah sendiri secara swakelola;
- f. menyampaikan saran, pertimbangan, pendapat dalam pembuatan kebijakan dan pengurusan kawasan hutan;
- g. menyampaikan keberatan dengan alasan-alasan yang tepat baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat baik pengelola kawasan hutan maupun masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian kawasan hutan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha, praktisi, aktivis lingkungan, akademisi maupun masyarakat itu sendiri.

Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat berhubungan dengan:

- a. peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pendidikan dan pelatihan;
- b. advokasi kebijakan guna meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi ikut dalam pembuatan kebijakan, perencanaan pengelolaan kawasan hutan serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan; dan
- c. pengembangan institusi masyarakat.

Pasal 27

Tata cara dan mekanisme pelaksanaan peran serta dan pemberdayaan masyarakat secara teknis ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana, berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Perbuatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan dan ekosistemnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Desember - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Desember - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP 19560617 198503 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (6/2015)
LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Desember - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Desember - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP 19560617 198503 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (6/2015)
LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Desember - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHÓ FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Desember - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP 19560617 198503 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (6/2015)
LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Hutan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai fungsi ekologi disamping sosial budaya dan fungsi ekonomis. Terganggunya hutan sebagai fungsi ekologi berakibat dampak negatif yang sangat luas terhadap tatanan kehidupan masyarakat dan lingkungan, serta memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu lama untuk rehabilitasinya.

Provinsi Lampung yang mempunyai luas kawasan hutan Ha atau sekitar% dari luas daratan, dan menurut fungsinya terbagi menjadi hutan lindung seluas Ha; hutan produksi seluasHa; dan Kawasan Konservasi yang terdiri dari Cagar Alam seluasHa, Suaka Margasatwa seluasHa, Taman Wisata seluasHa, Taman Nasional seluasHa dan Taman Hutan Raya seluas Ha, dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti kondisi kehutanan Provinsi Lampung masih belum memenuhi syarat minimal luasan kawasan hutan sebagaimana maksud ketentuan tersebut, termasuk luasan kawasan hutan yang rusak mengalami peningkatan, sehingga kondisi di lapangan menunjukkan bahwa fungsi kawasan hutan tidak optimal atau tidak seimbang antara manfaat lingkungan atau ekologi, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara lestari.

Berdasarkan fungsi hutan, kawasan hutan yang dapat diperkenankan ditebang hanya pada hutan produksi yang tidak termasuk dalam kriteria kawasan lindung, sedangkan pada hutan lindung dan hutan konservasi pada hakekatnya lebih dititik beratkan sebagai fungsi ekologi, oleh karenanya harus tetap dipertahankan kelestariannya dan tidak diperkenankan untuk ditebang.

Kerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Lampung sesuai dengan data statistik Tahun 2013 mencapai seluasHa, belum termasuk penjarahan/pembalakan liar yang mengakibatkan terjadinya beberapa bencana alam berupa banjir dan/atau tanah longsor di Kabupaten/Kota, yang tersebar pada wilayah (.....) Daerah Aliran Sungai (DAS), antara lain DAS, DAS, dan DAS yang setiap tahunnya terjadi dan dapat mengakibatkan penderitaan bagi rakyat, baik kehilangan harta benda maupun jiwa.

Kondisi terjadinya bencana alam berupa banjir, tanah longsor di beberapa daerah dalam tahun-tahun terakhir ini merupakan indikasi bahwa fisik kawasan hutan diperlukan kebijakan penebangan hutan produksi pada kawasan yang tidak termasuk dalam kriteria kawasan lindung, dengan ketentuan kelerengan 40% atau lebih, sempadan sungai/anak sungai/waduk/danau/rawa/pantai/ sumber mata air, rawan bencana alam, dan daerah resapan serta sudah mencapai umur masak tebang, percepatan rehabilitasi, dan penataan kembali fungsi hutan utamanya hutan produksi yang disesuaikan dengan topografi, jenis tanah, iklim. Keberhasilan pelaksanaan percepatan rehabilitasi, dan untuk memberi kesempatan hutan agar dapat

berfungsi sebagai tata air, dibutuhkan kearifan untuk menetapkan kebijakan penertiban dan pengendalian hutan produksi di Propinsi Jawa Timur.

Selain itu kegiatan yang perlu mendapatkan prioritas untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi dan kelestarian hutan adalah pengamanan hutan dan penegakan hukum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Kriteria kawasan lindung berupa ukuran dan atau persyaratan yang digunakan untuk penentuan kawasan-kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria kawasan lindung untuk kawasan hutan lindung:
 - 1) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih;
 - 2) Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih; dan/atau
 - 3) Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 m atau lebih.
- b. Kriteria kawasan lindung untuk kawasan resapan air yaitu kawasan bercurah hujan tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.
- c. Kriteria kawasan lindung untuk sempadan pantai yaitu sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- d. Kriteria kawasan lindung untuk sempadan sungai:
 - 1) Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - 2) Garis sempadan sungai tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Garis sempadan sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang.
- e. Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sekitar danau/waduk yaitu daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- f. Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sekitar mata air yaitu kawasan di sekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter.

- g. Kriteria kawasan lindung untuk kawasan rawan bencana yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir.
- h. Kriteria kawasan lindung untuk kawasan pantai berhutan bakau yaitu kawasan minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau.

Yang dimaksud dengan “belum mencapai umur masak tebang” adalah umur tegakan pada hutan produksi yang belum sesuai daur volume maksimum pada kelas perusahaan (jati dan rimba) yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku pada Rencana Kelestarian Hutan di masing-masing bagian hutan. Sebagai contoh: umur masak tebang Kelas Perusahaan Jati yakni 60 tahun dan Kelas Perusahaan Rimba (Sengon) yakni 8 tahun.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penataan kembali Kawasan hutan meliputi perubahan fungsi kawasan hutan menjadi kawasan hutan kembali dan bukan sebaliknya. Pelaksanaan skoring ulang kawasan hutan dilakukan oleh tim terpadu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, selambat-lambatnya dilaksanakan pada 3 (tiga) tahun pertama.

Ayat (2)

Skoring ulang kawasan hutan produksi adalah kegiatan penilaian kembali hutan produksi dengan memperhatikan jenis tanah, curah hujan, tinggi tempat, kelerengan dan penutupan lahan yang kriterianya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kriteria kawasan budidaya merupakan ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai usaha dan/atau kegiatan dan yang dibagi dalam:

- a. Kriteria kawasan budidaya untuk kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 125-174 di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam; dan
- b. Kriteria kawasan budidaya untuk kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan seteah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan pada daerah sempadan sungai/anak sungai/waduk/danau/rawa/pantai/jurang/sumber mata air, rawan bencana alam dan daerah resapan, dengan ketentuan:

- a. 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat sepanjang tepi danau /waduk;
- b. 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat sepanjang tepi pantai;
- c. 100 m dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 500 m dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 50 m dari kiri kanan jalan umum;
- f. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- g. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai berhutan bakau; dan
- h. 200 m radius di sekitar mata air.

Ayat (2)

Penebangan penjarangan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang mempunyai kelerengan kurang dari 40% serta berdasarkan ketentuan penjarangan sesuai kelas perusahaannya (jati atau rimba).

Ayat (3)

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat berupa Getah Pinus, Getah Damar, Kopi, Daun Minyak Kayu Putih, Kokon Sutera Alam, Kopal, Cengkeh, Rotan, Kelapa, Madu, Lak Cabang, Rusa, Usaha Wisata Alam, agribisnis dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Rencana Kerja Tahunan meliputi antara lain rencana kerja penebangan, penebangan penjarangan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, rehabilitasi, penataan kembali kawasan hutan produksi serta pengamanan dan perlindungan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung paling lama dalam waktu 5 (lima) tahun melalui penanaman kembali maupun melalui pemeliharaan trubusan (*opslag culture*).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "wajib melibatkan masyarakat sekitar hutan" adalah peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan kaidah berbagi hasil hutan antara Perum Perhutani dengan kelompok masyarakat desa hutan didasarkan pada nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak.

Pasal 18

Ayat (1)

Bentuk kerja sama pelaksanaan rehabilitasi antara Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan dan atau pihak swasta adalah yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Yang dimaksud pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak swasta adalah BUMS Indonesia bidang kehutanan, Koperasi dan perorangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengawasan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan penghentian sementara penebangan hutan, rehabilitasi dan rehabilitasi serta penataan kembali kawasan hutan produksi sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas